



YAYASAN ANNASHIRUL UMMAH
MTS NASHIRUL UMMAH

SK KEMENHUMHAM NO : AHU-0045846.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 13/12/2016

NSM : 121216020032

NPSN : 10648519

Status : Terakreditasi

Alamat : Jalan Lintas Timur KM. 104 Desa Muara Burnai I Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI 30657 Email : mtsnashirulummah45@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MTs NASHIRUL UMMAH MUARA BURNAI I

Nomor : 421/ 020 /MTs.NU/MB.I/LPJ/1/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN/OPERATOR MADRASAH
MTs NASHIRUL UMMAH MUARA BURNAI I

KEPALA MTs NASHIRUL UMMAH MUARA BURNAI I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengelolaan data pendidikan, perlu dikembangkan sebuah system informasi manajemen yang berisikan data-data madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik serta pengawas pendidikan;
- b. bahwa untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Admin/Operator MTs Nashirul Ummah sebagai penanggungjawab program aplikasi Kementerian Agama;
- c. bahwa yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Kementerian Agama;
5. Surat edaran dari Dirjen Pendis nomor DJ.I/PP.00.6/3541/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada binas Direktorat Pendidikan Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MTs NASHIRUL UMMAH TENTANG PENGANGKATAN ADMIN/OPERATOR MADRASAH.
- Pertama : Menunjuk saudara : **Muhammad Aziz Fiqri** tempat tanggal lahir : Rowodadi, 10 Mei 1995.
- Kedua : Bahwa yang tercantum di dalam Surat Keputusan ini bertanggungjawab atas program aplikasi yang dikeluarkan Kementerian Agama serta melakukan sosialisasi dan fasilitasi aplikasi kepada Seluruh PTK.
- Ketiga : Kepadanya diberikan honor atau Isentif setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Muara Burnai I

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala MTs Nashirul Ummah

HERI SUNOTO, S.Pd.I

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kantor Kementerian Agama Kab. OKI
- Pengurus Yayasan Annashirul Ummah
- Yang bersangkutan
- Peringal...